



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan May. Jend. Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta 13640

Telp. 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753 Laman : www.bphn.go.id

Nomor : PHN.5-HN.04.03-132 16 Mei 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum
Triwulan III T.A. 2025

**Yth. Para Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum R.I.
di tempat**

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-73 perihal Penyampaian Pagu Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2025, serta telah ditetapkannya DIPA Revisi BPHN Nomor S-228/AG/AG.5/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pengesahan Usulan Revisi Tambahan Anggaran dengan Menggunakan Blokir Efisiensi pada Kementerian Hukum. Sehubungan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi capaian realisasi anggaran bantuan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional akan mengkoordinasikan pelaksanaan pengalihan anggaran Bantuan Hukum melalui *addendum* antar PBH dan antar Kantor Wilayah pada Triwulan III T.A. 2025 dengan merujuk pada ketentuan pengalihan anggaran dalam Pasal 8 angka (4) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum T.A 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dilakukan apabila PBH telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang tersedia, dengan cara mengalihkan alokasi anggaran dari PBH yang serapan anggarannya tidak mencapai 80% dari anggaran yang tersedia; dan
- b. Apabila PBH serapan anggarannya tidak mencapai 80% hingga Triwulan III sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh sisa anggaran yang masih tersedia kepada PBH yang telah menyerap 100% dari anggaran yang tersedia, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan Indeks Kinerja PBH (IKP) dalam e-monev.

Selain ketentuan pengalihan anggaran diatas, dalam pengalokasian Anggaran Belanja Tambahan Bantuan Hukum BPHN akan mengalokasikannya secara proporsional kepada PBH yang telah mencapai realisasi anggaran 80% atau lebih dari anggaran yang dikontrakan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah serta disampaikan kepada seluruh PBH diwilayahnya masing- masing, sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada seluruh PBH di wilayahnya untuk mempercepat pengajuan Permohonan Pelaksanaan Bantuan Hukum (Tahap 1) dan pengajuan Permohonan Pencairan Bantuan Hukum (Tahap 2), mengingat akses Aplikasi Sidbankum bagi PBH akan dikunci pada tanggal **1 Juli 2025 tepat pukul 16.00 WIB**, penguncian akses ini dilakukan sampai dengan proses *addendum* selesai dan Kantor Wilayah telah melakukan penandatanganan Kontrak Tambahan (*addendum*) dengan PBH;
2. Mempercepat proses verifikasi dokumen PBH baik Tahap 1 maupun Tahap 2 dan memastikan dokumen permohonan PBH tersebut telah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak terjadi pembatalan atau penolakan permohonan, penolakan atau pembatalan permohonan dalam Sidbankum tidak diperhitungkan sebagai realisasi PBH;

3. Permohonan Pencairan Bantuan Hukum Tahap 2 dalam aplikasi Sidbankum menjadi dasar perhitungan realisasi anggaran PBH, sehingga apabila terdapat Tahap 1 dalam Sidbankum setelah dilakukan penguncian tidak diperhitungkan sebagai realisasi anggaran PBH meskipun telah disetujui (warna hijau), namun Tahap 1 tetap diperhitungkan sebagai kegiatan PBH yang dapat dilanjutkan ke proses pencairan anggaran;
4. Mempercepat proses pencairan anggaran bantuan hukum terhadap permohonan bantuan hukum yang telah diverifikasi dan dibuatkan BAST-nya. Diharapkan seluruh BAST yang telah dibuat dapat dibayarkan melalui KPPN agar tidak terjadi utang dan SP2D segera diunggah pada Tahap 3 Sidbankum;

Selain hal tersebut diatas, selama pelaksanaan pengalihan anggaran melalui *addendum* berlangsung, Kantor wilayah tidak diperkenankan melakukan pencairan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan serta tidak melakukan revisi atau pergeseran anggaran bantuan hukum.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Constantinus Kristomo

Tembusan :

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
3. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum.